

PUTUSAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

**Nomor: 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018
(PARTAI BERKARYA)**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Teuku Umar No. 20, RT35/RW14C, Kroyo, Karangmalang, Sragen
e-mail: panwaskabsragen24@gmail.com



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu), Permohonan dari:

- | | | | | |
|---|----------------------|---|--|---|
| 1 | Nama | : | Agung Prastowo |  |
| | No. KTP | : |  | |
| | Alamat | : | Teguhan RT/RW007/003, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen | |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Sragen, 27 Maret 1973 | |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Sragen | |
| 2 | Nama | : | Kris Winarno |  |
| | No. KTP | : |  | |
| | Alamat | : | Mageru Kidul RT/RW 001/001, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen | |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Sragen, 13 Maret 1969 | |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sragen | |

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sragen, yang mana telah menyerahkan syarat pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sragen Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Sukoco, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Henry Sukoco SH & Rekan beralamat di Jalan Raya Barat Km 2/30 Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 74 Sragen, Kode Pos 57214, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

Dengan Nomor Permohonan tertanggal 9 Agustus 2018 dan perbaikan permohonan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sragen dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS.REG/ PWSL.KAB. SRAGEN/14.30/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Sragen dan telah diregister dengan Nomor: 01/PS.REG/ PWSL.KAB. SRAGEN/14.30/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, dalam Lampiran Berita Acara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 31 Juli 2018, KPU Kabupaten Sragen memutuskan 18 (Delapan belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang meliputi 6 (Enam) Daerah Pemilihan (Dapil) dari Partai Berkarya Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Adapun nama-nama dari 18 (Delapan belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD sebagaimana terlampir dalam Permohonan adalah: -----

a. DAPIL I

1. Agung Prastowo
2. Heru Kustantyo
3. Retno Dewi Susilosari
4. Totok Supriyanto
5. Clara Adisti
6. Lilik Mardiyanto

b. DAPIL II

1. Sri Sudaryono
2. Siti Qomariyah

c. DAPIL IV

1. Ponadi Pratopo
2. Muji Lestari

d. DAPIL V

1. Purwoko
2. KrisWinarno
3. Triana
4. Eko Susilowati
5. Arif Munandar

e. DAPIL VI

1. Gatot Sumanto
2. Nova Indraswati
3. Suharto



2. Bahwa berkaitan dengan daftar calon dan syarat calon yang kurang lengkap, sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dari tanggal 1 Agustus 2018 hingga tanggal 7 Agustus 2018; -----
3. Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2018 menyampaikan berkas kelengkapan perbaikan verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya;-----
4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB, Pemohon datang ke KPU Kabupaten Sragen dan ditemui oleh Komisioner KPU Kabupaten Sragen yang bernama Sdr.Budi Maryono; -----
5. Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke KPU Kabupaten Sragen hendak menyampaikan berkas kelengkapan perbaikan tersebut; -----
6. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Sragen tersebut menyatakan bahwa perbaikan terhadap hasil verifikasi sudah tidak dapat dilakukan lagi dan oleh karena itu Pemohon diminta untuk mengajukan upaya sengketa ke Bawaslu Kabupaten Sragen; -----
7. Bahwa Pemohon keberatan terhadap BA KPU Kabupaten Sragen Nomor 106/PL.01.4-BA/ 3314/KPU KAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu Tahun 2019 yang mana dalam Lampiran BA Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Pada Pemilu 2019 tertanggal 31 Juli 2018 dinyatakan bahwa 18 (Delapan belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----






B. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa batas akhir verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten adalah tanggal 7 Agustus 2018; -----

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon menyampaikan perbaikan berkas dokumen dan sudah di terima oleh KPU Kabupaten Sragen, namun persyaratan tersebut dinilai masih belum lengkap; -----
3. Bahwa Partai Berkarya melengkapi kekurangan berkas dokumen ke KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 6 Agustus 2018. Namun berkas dokumen tersebut tidak diterima oleh KPU Kabupaten Sragen; -----

C. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sragen untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Sragen Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran Berita Acara Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Partai Politik Berkarya tertanggal 11 Agustus 2018;
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sragen untuk menerima dan meneruskan perbaikan kelengkapan berkas calon dan Verifikasi terhadap bakal calon DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sragen untuk menyatakan berkas calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Partai Berkarya telah lengkap dan memenuhi syarat serta menetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya;



5. Meminta kepada KPU Kabupaten Sragen untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Sragen berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Jawaban Termohon:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen, dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: -----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; ----
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; -
 - c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
 - d. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/ KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
 - e. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/ KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019, Jadwal dan Tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut: -----



- a. Pengumuman Pengajuan daftar calon tanggal 1 s/d 3 Juli 2018; -----
 - b. Pengajuan daftar calon tanggal 4 s/d 17 Juli 2018; -----
 - c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten tanggal 5 s/d 18 Juli 2018; -----
 - d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Sragen tanggal 19 s/d 21 Juli 2018; -----
 - e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -----
 - f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018; --
 - g. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten tanggal 8 s/d 12 Agustus 2018; -----
 - h. Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018. -----
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dokumen syarat pengajuan bakal calon adalah sebagai berikut: ---
- a. Surat pencalonan dari Partai politik (model B); -----
 - b. Daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten (Model B1);--
 - c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa Salinan AD dan ART Partai Politik; -----
 - d. Pakta Integritas (Model B.3); -----
 - e. Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen. -----

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut: -----

- a. Formulir Model BB.1; -----
- b. Formulir Model BB. 2; -----
- c. Fotocopy KTP Elektronik; -----
- d. Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat; -----
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani; -----
- f. Surat Keterangan Sehat Rohani; -----
- g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif; -----
- h. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih; -----
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; -----
- j. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik; -----
- k. Pas foto; -----
- l. Surat Keterangan tidak dipidana penjara dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dari Pengadilan Negeri; -----
- m. Syarat tambahan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan: -----
 - 1) Surat pengunduran diri; -----
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; -----
 - 3) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----
- n. Syarat tambahan apabila yang bersangkutan berstatus Mantan Terpidana/terpidana: -----
 - 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

- 2) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 3) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
- 4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal/nasional;-----
- 5) Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2019, Termohon telah melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi sebagai berikut: -----



 - a) Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 bertempat di Ayam-Ayam Resto, Sragen. Undangan Ketua, Sekretaris, Operator Silon Partai Politik peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Sragen (bukti T-1 dan T-2); -----
 - b) Sosialisasi Penggunaan Silon Pemilu 2019, pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sragen. Undangan operator Silon (bukti T-3 dan bukti T-4); -----
 - c) Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 di kantor KPU Kabupaten Sragen (bukti T-5 dan T-6);
 - d) Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak lokal pada tanggal 1-3 Juli 2018 (bukti T-7); -----
 - e) Rapat Koordinasi dengan Kepala RSUD Prijonegoro, Ketua IDI Kabupaten Sragen, dan Ketua Partai Politik pada tanggal 5 Juli 2018 (bukti T-8); -----
 - f) Helpdesk di kantor KPU dan via WhatsApp (bukti T-9). -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan upaya sosialisasi

dengan maksimal. Pemohon juga telah hadir di setiap pelaksanaan sosialisasi ataupun rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Termohon sehingga seharusnya telah memahami dengan baik tahapan dan mekanisme pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten. Selain mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi, Pemohon juga terlihat secara aktif berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Sragen melalui whatsapp (bukti T-9); -----

5. Bahwa dalam rangka pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2019, Pemohon telah beberapa kali datang ke Kantor KPU Kabupaten Sragen, yakni: -----
 - a. Hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Pukul 08.50 WIB, datang untuk berkonsultasi terkait dengan berkas kelengkapan pendaftaran (bukti T-10); -----
 - b. Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Pukul 09.22 WIB, datang untuk menyerahkan berkas pendaftaran akan tetapi ketika di cek kelengkapannya Pemohon belum siap; -----
 - c. Pemohon kembali hadir di Kantor KPU Kabupaten Sragen pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.50 (bukti T-10). -----
6. Bahwa pendaftaran Pemohon diterima oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana pada saat pendaftaran, Pemohon hanya menyerahkan Dokumen Syarat Pencalonan berupa Formulir B, B1, B2, B3 dan SK Kepengurusan serta AD/ARD Partai Politik untuk 6 (Enam) Dapil dengan 18 (Delapan belas) Bakal Calon. Dokumen pencalonan dinyatakan lengkap dan sah sehingga pendaftaran Partai Berkarya di 6 (Enam) Dapil dengan 18 (Delapan belas) Bakal Calon dapat diterima. Sedangkan syarat dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen belum di serahkan sama sekali (bukti T-16); -----
7. Bahwa Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen, dan menyerahkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan kepada Partai Politik pada tanggal 21 Juli 2018. Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan kepada Partai Berkarya

tertuang pada Berita Acara Nomor 86/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VII/2018, hasilnya adalah dokumen syarat bakal calon sebanyak 18 (Delapan belas) orang di 6 (Enam) Dapil keseluruhannya dinyatakan tidak lengkap dan BMS. (bukti T-16);-----

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten dapat dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -----
9. Bahwa penjelasan mekanisme perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 310/PL.01.4-SD/3314/KPU-Kab/2018 tanggal 21 Juli 2018 Perihal Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen (bukti surat sebagaimana terlampir), serta ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindaklanjuti Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 di Kantor KPU Kabupaten Sragen. (bukti T-13 dan T-16); -----
10. Bahwa Pemohon juga aktif berkonsultasi dengan operator silon maupun dengan komisioner KPU Kabupaten Sragen dalam rangka perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen; -----
11. Bahwa dalam pelaksanaan Pengajuan Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon, berdasarkan daftar hadir sebagaimana terlampir, Pemohon datang ke kantor KPU Kabupaten Sragen pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada Pukul 21.14 WIB.(bukti T-15); -----
12. Bahwa pada saat menyerahkan dokumen syarat calon Pemohon menyatakan dokumen syarat bakal calon belum lengkap sebagaimana ketentuan dalam huruf (a) angka 4; -----
13. Bahwa Termohon menjelaskan kepada Pemohon mengenai mekanisme penyampaian dokumen perbaikan persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut: -----






- a. Bahwa Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan, yaitu tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB; -----
 - b. Bahwa perbaikan dokumen hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Dan untuk Partai Berkarya keseluruhan dokumen syarat bakal calon di 6 (Enam) dapil dinyatakan BMS dan harus dilengkapi secara keseluruhan; -----
 - c. Bahwa Perbaikan dokumen persyaratan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.-----
14. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat melengkapi Dokumen Syarat bakal calon hingga batas waktu terakhir pukul 24.00 WIB; -----
 15. Bahwa pada tanggal 31 Juli Tahun 2018 sekitar Pukul 22.30 WIB, Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan kepada Termohon. Termohon kembali memastikan kelengkapan dokumen perbaikan Pemohon dan sekali lagi memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 10; -----
 16. Bahwa Pemohon menyatakan menyerahkan dokumen perbaikannya dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sragen (sebagaimana sekarang telah menjadi Bawaslu Kabupaten Sragen). Selanjutnya Termohon melakukan penelitian kelengkapan dokumen perbaikan Pemohon dan menyerahkan Tanda Terima; -----
 17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sragen (sebagaimana sekarang telah menjadi Bawaslu Kabupaten Sragen) menyaksikan dan melaksanakan pengawasan terhadap serangkaian proses sebagaimana dimaksud padaa angka 11, 12, 13, 14, 15 dan angka 16. Dalam proses pengawasan tersebut tidak ada catatan ataupun teguran yang ditujukan kepada Termohon. Jadi dengan demikian, Termohon telah melaksanakan tahapan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

[Handwritten signatures and initials]

18. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa setelah tahapan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten adalah tahapan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018;-----
19. Bahwa tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten adalah tahapan dimana KPU Kabupaten melaksanakan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon yang telah diserahkan oleh Partai Politik pada tahapan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka 2 huruf (e); -----
20. Bahwa Termohon melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) selama 6 (Enam) hari yaitu tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2018 dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
21. Bahwa menurut pengakuan Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2018 menyerahkan kekurangan dokumen syarat bakal calon kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Sragen, atas nama Sdr.Budi Maryono. Termohon tidak dapat menerima dokumen sebagaimana tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 (bukti T-15); -----
22. Bahwa setelah proses verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal calon, termohon menuangkan hasil verifikasi dokumen perbaikan pemohon dalam Berita Acara Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 (bukti T-17)-----
23. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) Bakal Calon Pemohon di 6 (enam) Dapil dinyatakan Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat. Persyaratan masing-masing Bakal Calon yang tidak lengkap/tidak sah, tertuang dalam tabel berikut : -----



No	Dapil	No Urut	Nama Bacaleg	Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang Tidak Ada dan/atau Tidak Sah	
				Tidak Ada	Tidak Sah
1	Sragen 1	1	AGUNG PRASTOWO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		2	HERU KUSTANTYO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		3	RETNO DEWI SUSILOSARI	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		4	TOTOK SUPRIYANTO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		5	CLARA ADISTI	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto Surat Keterangan dari Pengadilan	Fotokopi Ijazah/STTB - SMA
		6	LILIK MARDIYANTO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
	Sragen 2	1	SRI SUDARYONO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		2	SITI QOMARIYAH	Surat Keterangan - Bebas Narkoba Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih - Pas Foto Surat Keterangan dari Pengadilan	
3	Sragen 4	1	PONADI PRATOPO	- Surat Keterangan Bebas Narkoba Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih - Pas Foto Surat Keterangan dari Pengadilan	- Fotokopi Ijazah/STTB SMA
		2	MUJI LESTARI	Surat Keterangan - Bebas Narkoba Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih - Pas Foto Surat Keterangan dari Pengadilan	Fotokopi Ijazah/STTB - SMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4	Sragen 5	1	JOKO RIYANTO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba Tanda Bukti Terdaftar - Sebagai Pemilih - Pas Foto Surat Keterangan dari - Pengadilan	
		2	KRIS WINARNO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		3	ARIYANI	Surat Keterangan - Sehat Jasmani Surat Keterangan - Bebas Narkoba Tanda Bukti Terdaftar - Sebagai Pemilih - Pas Foto	
		4	EKO SUSILOWATI	Surat Keterangan - Bebas Narkoba Tanda Bukti Terdaftar - Sebagai Pemilih - Pas Foto	
		5	ARIF MUNANDAR	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
5	Sragen 6	1	GATOT SUMANTI	Fotokopi Ijazah/STTB - SMA Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		2	NOVA INDRASWATI	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	
		3	SUHARTO	Surat Keterangan - Bebas Narkoba - Pas Foto	Fotokopi Ijazah/STTB - SMA

24. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, 18 (delapan belas) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya secara nyata tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dalam hal hasil verifikasi Partai Politik Tidak Memenuhi Persyaratan bakal calon, KPU Kabupaten mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan; -----
26. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (u), Termohon mencoret nama-nama bakal calon Anggota DPRD Partai Berkarya yang telah dinyatakan TMS; -----
27. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Termohon menyusun Daftar Calon Sementara berdasarkan Berita Acara Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018. (DCS sebagaimana terlampir); -----
28. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Termohon mengundang Partai Politik Peserta Pemilu, dalam hal ini termasuk Pemohon untuk hadir dalam Penandatanganan Draft Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sragen. Pemohon hadir dan memberikan paraf pada Draf DCS yang telah di susun oleh KPU Kabupaten Sragen; -----
29. Bahwa berdasarkan persetujuan Pemohon dalam draf DCS sebagaimana terlampir, Termohon menuangkan dalam Berita Acara Penetapan DCS dan Keputusan Penetapan DCS (bukti T-15); -----

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen hasil perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Berkarya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/ KPUKAB/ VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.-----

B. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sragen untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Sragen berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-43 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
2	P-2	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Agung Prastowo
3	P-3	Surat Keterangan Bebas Narkotika atas nama Heru Kustantyo
4	P-4	Surat Keterangan Bebas Narkotika atas nama Retno Dewi
5	P-5	Surat Keterangan Kesehatan atas nama Totok Supriyanto
6	P-6	Surat Keterangan Kesehatan atas nama Clara Adisti
7	P-7	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Clara Adisti
8	P-8	Surat Keterangan Pengadilan atas nama Clara Adisti
9	P-9	Ijazah Legalisir setingkat SMA atas nama Clara Adisti
10	P-10	Surat Keterangan Bebas Narkotika atas nama Lilik Mardiyanto
11	P-11	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
12	P-12	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Sri Sudaryono
13	P-13	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Sri Sudaryono
14	P-14	Surat Keterangan Bebas Narkotika atas nama Siti Qomariyah
15	P-15	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Siti Qomariyah
16	P-16	Surat Keterangan Pengadilan atas nama Siti Qomariyah
17	P-17	Ijazah Legalisir setingkat SMA atas nama Siti Qomariyah
18	P-18	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
19	P-19	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Ponadi Pratopo
20	P-20	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Ponadi Pratopo
21	P-21	Surat Keterangan Pengadilan atas nama Ponadi Pratopo
22	P-22	Ijazah Legalisir setingkat SMA atas nama Ponadi Pratopo
23	P-23	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Muji Lestari
24	P-24	Surat Keterangan Pengadilan atas nama Muji Lestari
25	P-25	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Muji Lestari

26	P-26	Ijazah Legalisir setingkat SMA atas nama Muji Lestari
27	P-27	Lampiran Beruta Acara Hasil Verifikasi
28	P-28	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Purwoko
29	P-29	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Purwoko
30	P-30	Surat Keterangan Pengadilan atas nama Purwoko
31	P-31	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Kris Winarno
32	P-32	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Triana
33	P-33	Surat Keterangan Kesehatan Jasmani atas nama Triana
34	P-34	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Eko Susilowati
35	P-35	Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Eko Susilowati
36	P-36	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Arif Munandar
37	P-37	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
38	P-38	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Gatot Sumanto
39	P-39	Ijazah Legalisir setingkat SMA atas nama Sumanto
40	P-40	Legalisir Akta Kelahiran atas nama Gatot Sumanto
41	P-41	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Nova Indraswati
42	P-42	Surat Keterangan Bebas Narkotika Atas Nama Suharto
43	P-43	Ijazah Legalisir Setingkat SMA atas nama Suharto

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-16 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Undangan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Senin tanggal 4 Juni 2018
2	T-2	Daftar Hadir Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Senin tanggal 4 Juni 2018
3	T-3	Undangan Sosialisasi Penggunaan Silon Pemilu 2019, Rabu 6 Juni 2018
4	T-4	Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Silon Pemilu 2019, Rabu 6 Juni 2018
5	T-5	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, Selasa 3 Juli 2018
6	T-6	Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, Selasa 3 Juli 2018

7	T-7	Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak lokal pada tanggal 1-3 Juli 2018
8	T-8	Undangan Rapat Koordinasi dengan Kepala RSUD Prijonegoro, Ketua IDI Kabupaten Sragen, dan Ketua Partai Politik pada tanggal 5 Juli 2018;
9	T-9	Screen Shot percakapan konsultasi dengan helpdesk menggunakan aplikasi sosial media Whatsapps
10	T-10	Daftar Hadir penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2019
11	T-11	Berita Acara Nomor 86/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan kabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019
12	T-12	Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 310/PL.01.4-SD/3314/KPU-Kab/2018 tanggal 21 Juli 2018 Perihal Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen
13	T-13	Undangan Rapat koordinasi tindaklanjut hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018
14	T-14	Daftar hadir Rapat koordinasi tindaklanjut hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018
15	T-15	Daftar Hadir penerimaan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2019
16	T-16	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2019
17	T-17	Berita Acara Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan kabsahan dokumen hasil perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019
18	T-18	Model DCS, daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
19	T-19	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut: -----

1. dr. Sri Herawati, M.M

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Dusun Mangir RT.006 RW.000 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, adalah dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen; -----
- b. Bahwa mekanisme pelayanan poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen, untuk hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan untuk hari Jum'at pelayanan pendaftaran sampai pukul 11.00 WIB; -----
- c. Bahwa untuk pelayanan laboratorium masih tetap dapat dilayani apabila pasien mengambil atau mendaftar pada poliklinik sebelum jam kerja sebagaimana tersebut diatas; ---
- d. Bahwa pasien Eko Susilowati datang pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 11.36 WIB., sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena telah melebihi jam kerja yang sudah ditentukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen; -----
- e. Bahwa hasil pengambilan darah disimpan di kulkas dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium pada tanggal 28 Juli 2018; -----
- f. Bahwa hasil Laboratorium pasien sudah dibaca oleh dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 10.12 WIB; --
- g. Bahwa hasil print out Laboratorium keluar pada tanggal 1 Agustus 2018; -----
- h. Bahwa tanggal hasil print out surat keterangan bebas narkotika dari RSUD Sragen merupakan system komputerisasi administrasi yang sudah diatur oleh pihak RSUD Sragen; -----
- i. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen bersifat rahasia, apabila tidak ada permintaan dari pasien yang bersangkutan pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tidak bisa mencetak hasilnya, dengan dasar



permintaan pasien dan dasar disposisi dari dokter yang berwenang; -----

- j. Bahwa terkait hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen oleh Partai Berkarya diambil oleh masing-masing pasien dan/atau dapat diwakilkan kepada orang yang ditunjuk dengan menunjukkan bukti pembayaran dari masing-masing pasien.

2. Lilik Mardiyanto

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Jalan DR. Wahidin RT 16 RW 06, Sragen Wetan, Sragen adalah Liaison officer (LO) dan salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya; -----
- b. Bahwa setelah terdaftar dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Partai Berkarya mengirimkan berkas pencalonan pada akhir pendaftaran yaitu pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- c. Bahwa Bacaleg yang diajukan oleh DPD Partai Berkarya, diyakini sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Bahwa pada batas akhir penyerahan tanggal 31 Juli 2018, berkas tersebut tidak bisa diterima oleh KPU Kabupaten Sragen dikarenakan kurang lengkap diantaranya yaitu surat keterangan bebas dari penyalahgunaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen dan foto ukuran 4x6;-----
- e. Bahwa dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen mengatakan, surat keterangan bebas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Juli 2018, akan tetapi baru bisa mengambil pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;-----
- f. Bahwa terkait foto yang sudah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sragen dalam bentuk softcopy dikira sudah dapat dipergunakan untuk melengkapi berkas persyaratan perbaikan hasil verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019;--
- g. Bahwa foto 4x6 Bacaleg yang diajukan sebenarnya sudah dibawa ke KPU Kabupaten Sragen, akan tetapi lupa untuk menyampaikan foto dalam bentuk hardcopy tersebut;-----



- h. Bahwa KPU Kabupaten Sragen menghimbau agar Partai Politik datang ke KPU Kabupaten Sragen secara bergantian dan terjadwal;-----
- i. Bahwa Saksi sebagai LO DPD Berkarya seharusnya banyak berkomunikasi dan konsultasi ke KPU Kabupaten Sragen untuk syarat-syarat pencalonan Bacaleg dari Partai Berkarya;
- j. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 adalah penyerahan dan penelitian keabsahan dokumen;-----
- k. Bahwa pada batas akhir penyerahan dokumen yaitu tanggal 31 Juli 2018 berkas belum lengkap;-----
- l. Bahwa terkait dengan penyerahan ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang tidak ada, hanya yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sragen adalah fotocopy Ijazah yang sudah di legalisir;-----
- m. Bahwa mekanisme penggantian Bacaleg baru, dalam tahapan perbaikan tentu diperbolehkan, akan tetapi persyaratan pendaftaran Bacaleg masih belum dilengkapi, sehingga Bacaleg tersebut Tidak Memenuhi Syarat.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

3. Suharto

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Kauman RT 003, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya;-----
- b. Bahwa proses untuk mendapatkan Surat Keterangan tidak pernah di Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Sragen telah dilakukan;-----
- c. Bahwa dalam pencarian Surat Keterangan tidak pernah di Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Sragen membutuhkan waktu sehari-hari karena berbarengan dengan pendaftaran Perangkat Desa, sehingga tidak dapat diperoleh secara cepat;
- d. Bahwa saksi telah mengurus kelengkapan administrasi kelengkapan berkas Bacaleg dari Partai Berkarya;-----
- e. Bahwa ada 13 (tiga belas) Surat Keterangan tidak pernah di Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Sragen yang sudah keluar pada tanggal 31 Juli 2018. -----
- f. Bahwa untuk 5 bakal calon anggota legislatif mencari surat Keterangan Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2018 dan keluar

pada tanggal 6 Agustus 2018 karena berbarengan dengan
Perangkat Desa;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang : Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu Tahun 2019; -----

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor
106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen hasil
perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen; -----

Menimbang : Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti
dokumen. Pemohon juga mengajukan saksi; -----

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk memeriksa dan
mengadili sengketa *a quo*, tenggang waktu pengajuan permohonan
dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon -----

**A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 101 huruf a “Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten/Kota bertugas: melakukan pencegahan
dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap
sengketa proses Pemilu”;-----

b. Pasal 102 Ayat (3) “Dalam melakukan penindakan sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf
a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: -----

1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----

2) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota; -----

3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di
wilayah kabupaten/kota; -----



- 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”. -----
- c. Pasal 103 huruf c “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Pasal 103 huruf f “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”; -----
- e. Pasal 467 Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- f. Pasal 468 Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.” -----

Bahwa berdasarkan pada penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo. -----

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 466 Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu”.-----
5. Bahwa Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Berkarya sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 7 (Tujuh) -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sragen.-----

C. Tenggang waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa; -----

2. Bahwa KPU Kabupaten Sragen telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu; -----
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Sragen dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor: 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/ 14.30/VIII/2018. -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya. -----

Menimbang

: Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keluarnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didalamnya menetapkan Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak memenuhi syarat administratif sehingga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang

: Bahwa Majelis adjudikasi telah memeriksa secara seksama Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

- Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018; -----
- Menimbang : Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan keputusan tertulis dari KPU Kabupaten Sragen yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *in casu*.-----
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tanggal 20 Agustus 2018 tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis adjudikasi; -----
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut: -----
- a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan ----
- b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.” -----
- Menimbang : Bahwa Partai Berkarya sudah menyerahkan berkas persyaratan perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen tanggal 31 Juli 2018 Pukul 22.30 WIB dan termohon memberikan tanda terima dengan keterangan berkas ada tapi tidak sah -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama dr. Sri Herawati MM, Partai Berkarya Kabupaten Sragen telah melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dr.Soehadi Prijonegoro pada tanggal 28 Juli 2018 dan hasil pemeriksaan diambil oleh Partai Berkarya pada tanggal 1 Agustus 2018; -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Lilik Mardiyanto yang merupakan Liaison Officer (LO)

sekaligus bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya, menyampaikan terkait foto yang sudah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sragen dalam bentuk soft copy dapat digunakan untuk melengkapi berkas persyaratan perbaikan hasil verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019; -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Suharto menyampaikan terkait dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, Pemohon telah mengajukan permohonan Surat Keterangan ke Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Juli 2018 untuk 13 (tiga belas) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, dan diambil oleh Saksi pada tanggal 31 Juli 2018. Untuk 5 (lima) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen mencari Surat Keterangan pada tanggal 31 Juli 2018 dan di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Agustus 2018 karena berbarengan dengan pendaftaran Perangkat Desa.-----



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis berpendapat pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB Pemohon tidak bisa menyerahkan berkas kelengkapan terkait dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri namun demikian waktu keluarnya Surat Keterangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sragen; -----



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon menyampaikan, pada saat verifikasi perbaikan berkas kelengkapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen sudah diawali dengan berkomunikasi dengan Termohon, namun Termohon tidak memberi kesempatan dan menyampaikan bahwa bakal calon anggota sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan TMS sebelum dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan; -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diperkuat dengan bukti, Pemohon bisa menunjukkan ijazah Asli dan/atau menunjukan ijazah yang sudah di legalisir, sehingga Majelis berpendapat bahwa fotocopy Ijazah yang di serahkan kepada Termohon merupakan Fotocopy sesuai dengan aslinya akan tetapi belum dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti yang disampaikan, Pemohon telah datang ke KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 31

Juli 2018 Pukul 21.14 WIB dan pada Pukul 22.30 WIB menyerahkan dokumen perbaikan kepada Termohon namun dokumen syarat calon belum lengkap, Termohon melakukan penelitian kelengkapan Dokumen Perbaikan Pemohon serta memberikan tanda terima; -----

Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, setelah tahapan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018; -----

Menimbang : Bahwa Termohon melaksanakan tahapan verifikasi berkas selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2018 dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 106/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk menerima persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk menerima persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya berdasarkan naskah asli (hard copy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sragen untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan; -----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.**, 2) **Edy Suprpto, SE.,M.Si.**, 3) **Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.**, 4) **Drs. Widodo**, dan 5) **Khoirul Huda, S.E.**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) **Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.**, 2) **Edy Suprpto, SE.,M.Si.**, 3) **Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.**, 4) **Drs. Widodo**, 5) **Khoirul Huda, S.E.**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA



Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I

ANGGOTA



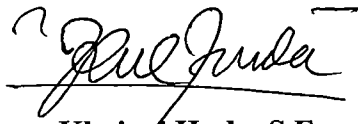
Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.

ANGGOTA



Edy Suprpto, S.E., M.Si.

ANGGOTA



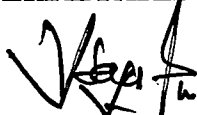
Khoirul Huda, S.E.

ANGGOTA



Drs. Widodo

SEKRETARIS



Yuni Setyawati, S.H., M.Si.